



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~63~~ -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL IKHSAN

JL. H. MAWI RT 02 RW 03

**DESA/KELURAHAN BOJONG SEMPU KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL IKHSAN** yang berlokasi di **Jl. H. Mawi RT 02 Rw 03 Desa/Kelurahan Bojong Sempu Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL IKHSAN** yang berlokasi di **Jl. H. Mawi RT 02 Rw 03 Desa/Kelurahan Bojong Sempu Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL IKHSAN tanggal 'Januari 201 Nomor:01/PAUD-BW/I/2011, Perihal, Permohonan Ijin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 5 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PAUD AL IKHSAN

Alamat : Jl. H. Mawi RT 02 Rw 03

Desa/Kel : Bojong Sempu

Kecamatan : Parung

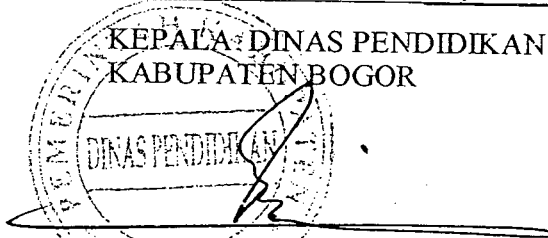
KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 25.3.2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Parung;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Parung;
6. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Bojong Sempu Kecamatan Parung.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL IKHSAN

KB. IZIN NO.421./63/Disdik/2011

Kp. Iwul Rt. 02/03 Ds. Bojong Sempu Kec. Parung Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH PAUD AL-IKHSAN

No. : 001/PAUD-AL IKHSAN/SKLT/XI/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

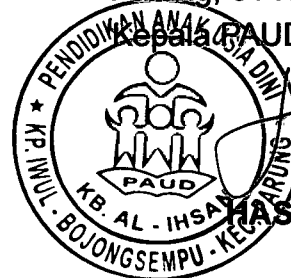
Nama : Hasunah Suarti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl/Lahir : Bogor, 10 Oktober 1966
Bangsa/Agama : Indonesia Islam
Alamat : Kp. Iwul Rt. 02/03 Ds. Bojong Sempu Kec. Parung Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa luas tanah PAUD AL-IKHSANI dengan sebenarnya 100 m²

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parung, 01 November 2015

Kepala PAUD AL-IKHSAN,



HASUNAH

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF AGRICULTURE

NO. 121/2015

Kep. W. RI 02/03 De. Bogor 3. Bogor Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN
LUAS TANAH PAUD AL-KHAYAT

Saya yang beranda tanah di bawah ini:

Nama : Hasanah Saad
J. no. Kelamin : Perempuan
tempat dilahirkan : Bogor 10 Oktober 1966
Bandas/Agama : Indonesia Islam
Alamat : Kp. W. RI 02/03 De. Bogor 3. Bogor Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan dengan luasan tanah PAUD AL-KHAYAT
sebesar 100 m²

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai jaminan

Bogor 01 November 2015
Hasanah Saad AL-KHAYAT

HASANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
UPTP. X KECAMATAN PARUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Parung Bogor Desa Parung Kecamatan Parung Kab. Bogor, 16330

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTP X KECAMATAN PARUNG
Nomor : 883/96/Kepeg

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

- MENIMBANG** a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD, perlu menetapkan surat keputusan Pengangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD
- MENGINGAT** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003., tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum PAUD
- MEMPERHATIKAN** 1. Kebutuhan akan Pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara PAUD) di tiap Lembaga PAUD.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
PERTAMA : Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini :
Nama : HASUNAH SUARTI
Tempat Tanggal Lahir : BOGOR, 10 OKTOBER 1966
Jabatan : Penyelenggara PAUD KB. AL IKHSAN
Mulai Mengajar : 2009
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung
Pada Tanggal : 30 Desember 2013
Kepala UPTP X Kecamatan Parung,

Drs. H. Tjetjep Supriatna, MM
Nip. 1958 1006 1978 31 001

